



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/92 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN (LAMPU SOROT STADION)
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin (lampu sorot stadion) yang dikelola Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak digunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai lampu sorot di Stadion Utama Kebondalem melalui mekanisme hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 329 ayat (2) huruf d dan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan dengan cara hibah dan ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Peralatan Dan Mesin (Lampu Sorot Stadion) Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kendal Nomor 426.2/1211/2022 tanggal 12 April 2022 perihal Permohonan Hibah Lampu Sorot eks Stadion Jatidiri;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemeriksaan Dan Penelitian Administrasi Dan Fisik Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Peralatan Dan Mesin (Lampu Stadion) Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 027.5/1103 tanggal 30 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Peralatan dan Mesin (Lampu Sorot Stadion) Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa :

1. Nama Barang : Lampu Sorot Kotak
Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun Pengadaan : 2008
Merk : Philips
Type : HNT 007
Watt : 2.000
Jumlah : 65 Unit
Harga Perolehan : Rp156.000.000,00
Penggunaan : Lampu Sorot
2. Nama Barang : Lampu Sorot Bulat
Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun Pengadaan : 2008
Merk : Philips
Type : HNF 208
Watt : 2.000
Jumlah : 20 Unit
Harga Perolehan : Rp36.000.000,00
Penggunaan : Lampu Sorot

3. Nama Barang : Travo Lampu Sorot
- Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Tahun Pengadaan : 2008
- Merk : Philips
- Type : BHL 1000L HPL 02.9136060103
- Watt : 1.000-2.000
- Jumlah : 52 Unit
- Harga Perolehan : Rp160.158.000,00
- Penggunaan : Kelengkapan Lampu Sorot
4. Nama Barang : Ignitor Lampu Sorot
- Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Tahun Pengadaan : 2008
- Merk : Philips
- Type : S152 IGNITOR
- Watt : 1.000-2.000
- Jumlah : 7 Unit
- Harga Perolehan : Rp462.000,00
- Penggunaan : Kelengkapan Lampu Sorot
5. Nama Barang : Kapasitor Lampu Sorot
- Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Tahun Pengadaan : 2008
- Merk : Philips
- Type : CAP 25220
- Watt : 50.160 Hz-40185
- Jumlah : 36 Unit
- Harga Perolehan : Rp158.000,00
- Penggunaan : Kelengkapan Lampu Sorot

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;

- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.